

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA****Siti Maisyaroh Debi Retno Safitri¹, Muhamad Chaidar²**^{1 2} Ilmu Hukum, Universitas Wijaya PutraEmail: ¹sitimaisyaroh289@gmail.com, ²muhamadchaidar@uwp.ac.id**Abstrak**

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan. Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban kekerasan fisik, psikis seksual, maupun penelantaran yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta kendala dalam implementasinya di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Perlindungan hukum diberikan melalui dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi penyusunan kebijakan, pendidikan hukum, serta penguatan lembaga perlindungan anak, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum pemulihan korban dan pemberian restitusi. Meskipun kerangka hukum sudah kuat, efektivitasnya masih terhambat oleh budaya patriarki kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran aparat penegak hukum lembaga perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Perlindungan hukum anak, kekerasan dalam rumah tangga, hak anak, keadilan**Abstrack**

Legal protection for children who are victims of domestic violence represents the state's responsibility to ensure the fulfillment of children's rights to safety, as a vulnerable group are often subjected to physical, psychological, sexual abuse, and neglect by parents or other family member. This study aims to analyze the forms of violence against children, the available and the obstacles in their implementation in of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of domestic Violence and Law Number 35 of 2014 on Child Protection, legal protection is preventive and repressive. The preventive approach includes the formulations of policies, legal educations and the strengthening of child protection institutions while the repressive approach involves law enforcement victim recovery and the provision of restitution. Although the legal framework is relatively strong its effectiveness remains constrained by patriarchal culture, weak institutional coordination, and low public legal awareness. Therefore it is necessary to optimize the roles of law enforcement officers child protection institutions and society in creating a comprehensive and just protection system for children who are victims of domestic violence.

Keywords: legal protections, child domestic violence, child rights justice

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam lingkungan keluarga, anak seharusnya memperoleh kasih sayang, perhatian, serta perlindungan dari orang tua atau wali. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit anak yang justru mengalami kekerasan di lingkungan rumah tangga tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi mereka. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran oleh anggota keluarga¹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan dan anak, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Dalam konteks kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga, bentuk kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik (seperti pemukulan dan penyiksaan), kekerasan psikis (melalui penghinaan, ancaman, atau tekanan mental), kekerasan seksual, serta penelantaran anak (tidak diberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, atau kebutuhan dasarnya)². Tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga, atau pihak lain yang tinggal serumah. Kekerasan semacam ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma, gangguan perilaku, dan kehilangan rasa aman di dalam keluarganya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak³.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran

¹ Askana Fikriana et al., "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 529–37.

² Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "PROVIDING OF EDUCATION AND LEGAL ASSISTANCE," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April (2021): 166–81.

³ Friska Margaretha Sidabutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2025).

masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ironisnya, sebagian besar pelaku kekerasan tersebut justru berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti orang tua, keluarga, atau wali. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi anak, melainkan bisa menjadi sumber penderitaan dan trauma yang mendalam. Kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik dan seksual hingga penelantaran terhadap kebutuhan dasar anak. Dampak dari kekerasan tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi mental anak, menurunkan rasa percaya diri, bahkan dapat memunculkan perilaku menyimpang di kemudian hari⁴.

Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan yang mendalam, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁵. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi masukan bagi upaya peningkatan perlindungan anak di Indonesia⁶.

Dalam sistem hukum Indonesia, telah tersedia sejumlah instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Namun, penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban

⁴ Istiana Heriani, Indah Dewi Megasari, and Muthia Septarina, “Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Al’Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 457–68.

⁵ Mozin and Sunge, “PROVIDING OF EDUCATION AND LEGAL ASSISTANCE.”

⁶ Erin Habel, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKIS ANAK YANG MENGALAMI TRAUMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT),” *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1 (2025).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, pengaruh budaya patriarki, rasa malu untuk melapor, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap dan tidak tertangani secara maksimal. Banyak anak korban kekerasan memilih untuk tidak melapor karena pelaku sering kali merupakan orang tua atau anggota keluarga mereka sendiri, sehingga mereka lebih memilih diam demi menjaga keharmonisan keluarga⁷.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia” adalah metode penelitian hukum normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji serta menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah dan memahami konsep serta teori mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar teoretis dan landasan hukum dari perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin dan menegakkan hak asasi

⁷ Zainudin Hasan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 2, no. 2 (2023).

⁸ Damara Wibowo, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818–27.

manusia, khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak tanpa mengalami kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi⁹.

Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Salah satu instrumen utama yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Melalui Pasal 5, UU PKDRT menguraikan bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang, sedangkan Pasal 10 memberikan jaminan hak bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, pendampingan, serta bantuan hukum. Dalam konteks ini, anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga memiliki hak atas perlindungan hukum baik dalam aspek pidana maupun sosial¹⁰.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas komitmen negara terhadap perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Melalui Pasal 59A, ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perlindungan hukum ini mencakup dua dimensi, yaitu preventif (pencegahan terjadinya kekerasan) dan represif (penindakan terhadap pelaku dan pemulihan korban). Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya dimaknai

⁹ Ahmad Yunus, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2021): 1-16.

¹⁰ Suheflihusnaini Ashady and Abd. Hasan, "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. April (2021).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

sebagai penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga meliputi upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi anak korban¹¹.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak turut memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak, baik yang berstatus sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap proses peradilan yang melibatkan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), termasuk menjamin hak-hak anak korban kekerasan dalam memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak¹².

Pengaturan lebih rinci mengenai perlindungan khusus bagi anak juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang mengatur mekanisme dan bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Peraturan ini memperkuat peran negara dalam memberikan rasa aman dan menjamin pemenuhan hak-hak anak di setiap situasi yang mengancam kesejahteraannya¹³.

Selain instrumen nasional, dasar yuridis perlindungan anak juga bersumber dari hukum internasional, salah satunya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990¹⁴. Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip universal perlindungan anak, termasuk kewajiban negara untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia bersifat

¹¹ Auliya Hamida and Joko Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).

¹² Imam Sukadi and Mila Rahayu Ningsih, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021): 56-68.

¹³ Alisya Nur Asya, "Perlindungan Hukum Dan Dukungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 392-402.

¹⁴ Yunus, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK)."

komprehensif dan integratif, mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Negara melalui aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan lembaga sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum, layanan rehabilitasi, pemulihan psikologis, serta jaminan atas kelangsungan pendidikan dan kehidupan anak.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, seringkali muncul persoalan tumpang tindih norma antara ketentuan dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Dalam hal terjadi konflik pengaturan, prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi acuan utama, yaitu dengan mengutamakan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* karena secara khusus mengatur kepentingan anak sebagai korban kekerasan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan secara menyeluruh.

Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin dan menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak tanpa mengalami kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan ini diatur melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum yang komplementer dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak kekerasan¹⁵.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Upaya ini

¹⁵ Dwi Putri Melati, Januari, and Darussalam, "Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 27-41.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, antara lain pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, pembentukan lembaga perlindungan anak dan pusat layanan pengaduan seperti Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu, dilakukan pula kampanye hukum dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta menumbuhkan budaya anti-kekerasan terhadap anak. Upaya preventif ini berperan penting dalam membangun sistem sosial yang mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan ramah anak.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum terhadap pelaku serta memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh. Bentuk perlindungan represif ini meliputi penegakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan dalam UU PKDRT dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, pelaksanaan rehabilitasi fisik dan mental, serta pemberian perlindungan melalui putusan pengadilan agar korban tidak kembali mengalami kekerasan. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam praktiknya, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, rasa takut korban untuk melapor, serta pengaruh budaya patriarki yang masih menganggap kekerasan sebagai urusan domestik keluarga.

Bentuk kekerasan yang dapat dialami anak dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT, yang meliputi empat jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik mencakup segala perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh anak, seperti pemukulan, penendangan, atau penyiksaan. Kekerasan psikis meliputi tindakan yang menyebabkan penderitaan emosional, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, atau trauma psikologis. Kekerasan seksual melibatkan tindakan pelecehan, eksploitasi, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap anak oleh anggota keluarga. Adapun penelantaran rumah tangga mencakup pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak,

baik berupa makanan, pendidikan, kesehatan, perhatian, maupun kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh orang tua¹⁶.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut menimbulkan dampak yang serius dan berkepanjangan terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak korban kekerasan sering kali mengalami trauma, gangguan emosional, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000, dengan ancaman hukuman yang lebih berat apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian¹⁷.

Dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, terdapat mekanisme perlindungan hukum yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum, hingga lembaga sosial dan pemerintah. Mekanisme ini dimulai dari tahap pelaporan dan penanganan awal, di mana setiap orang yang mengetahui adanya kekerasan terhadap anak wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah laporan diterima, anak korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial dari lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LPSK, maupun P2TP2A. Selanjutnya, dalam tahap proses hukum dan rehabilitasi, anak korban berhak memperoleh perlakuan khusus selama proses peradilan, seperti pemeriksaan di ruang ramah anak, pendampingan psikolog, serta perlindungan atas identitas pribadi. Setelah proses hukum selesai, korban berhak atas rehabilitasi medis dan sosial serta program reintegrasi keluarga untuk memulihkan kondisi emosional dan sosialnya.

¹⁶ Bernad Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 4, no. 1 (2022): 8–12.

¹⁷ William Parningotan Simbolon, L Elly A M Pandiangan, and Thomas Abbon, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERLINDUNGAN ANAK," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10 (2024): 289–302.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan hak-hak anak sebagai korban. Pendekatan hukum yang digunakan bersifat komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga harus terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kendala dan Upaya Optimalisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meskipun sistem hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen normatif yang cukup komprehensif dalam menjamin perlindungan anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Hambatan tersebut muncul dari faktor struktural, kultural, dan substansial yang saling berkaitan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya¹⁸.

Dari aspek struktural, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi yang tidak layak dibawa ke ranah publik. Pandangan ini menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap dan tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, sehingga korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan psikologis. Rendahnya kesadaran tersebut juga memperlihatkan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

¹⁸ Ashady and Hasan, "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendamping menjadi kendala signifikan dalam implementasi perlindungan anak. Di berbagai daerah, ketersediaan rumah aman (shelter), lembaga layanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta tenaga profesional seperti psikolog anak dan pekerja sosial masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak anak korban kekerasan tidak memperoleh penanganan yang memadai, baik dari aspek hukum, medis, maupun psikologis.

Kendala lain yang kerap muncul adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, instansi sosial, dan organisasi masyarakat sering kali menjalankan tugasnya secara parsial tanpa koordinasi yang terpadu. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, lambannya proses penanganan, dan tidak terwujudnya sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak korban kekerasan¹⁹.

Dari aspek prosedural, proses hukum terhadap pelaku kekerasan sering kali berlangsung panjang dan berbelit, yang justru memperburuk kondisi psikologis anak korban. Pemeriksaan berulang di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menimbulkan trauma baru bagi korban, padahal secara prinsip anak berhak mendapatkan perlakuan khusus yang ramah anak sesuai dengan prinsip *the best interests of the child*. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan anak, pelaksanaannya di tingkat praktis masih jauh dari optimal.

Berangkat dari berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya optimalisasi ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik hukum, kelembagaan, maupun sosial.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah harmonisasi dan integrasi hukum antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih norma serta memastikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu dengan memprioritaskan

¹⁹ Wibowo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN."

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara yang secara langsung menyangkut kepentingan anak. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak²⁰.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Polisi, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan berbasis hak anak agar proses hukum tidak menimbulkan dampak traumatis bagi korban. Aparat juga perlu dilatih dalam penggunaan metode pemeriksaan yang ramah anak, termasuk penyediaan ruang pemeriksaan khusus dan pendampingan psikolog selama proses peradilan berlangsung.

Upaya berikutnya adalah penguatan layanan terpadu dan akses terhadap keadilan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga seperti P2TP2A baik secara kelembagaan maupun operasional, serta memperluas jangkauan layanannya hingga tingkat daerah. Layanan ini harus dilengkapi dengan tenaga profesional, fasilitas perlindungan, dan sistem rujukan cepat agar korban dapat memperoleh bantuan hukum, medis, dan psikososial secara efektif. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat agar sistem perlindungan anak berjalan terpadu dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Selain pendekatan kelembagaan, pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat juga memegang peranan penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui penyuluhan hukum yang berkelanjutan, masyarakat dapat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan pribadi, melainkan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat mendorong keberanian untuk melapor, sekaligus menumbuhkan budaya hukum yang menghormati hak anak.

Upaya optimalisasi berikutnya adalah penguatan pendekatan berbasis keluarga dan rehabilitasi sosial. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan harus disertai dengan pembinaan keluarga guna memperbaiki pola asuh dan hubungan emosional antaranggota keluarga. Pemulihan anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi

²⁰ Mozin and Sunge, "PROVIDING OF EDUCATION AND LEGAL ASSISTANCE."

juga mencakup reintegrasi sosial, dukungan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mencegah kekerasan berulang akibat faktor sosial-ekonomi²¹.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga memerlukan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut berperan dalam mencegah dan melaporkan setiap tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilaksanakan melalui sinergi antara kebijakan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sistem perlindungan sosial. Pendekatan yang bersifat holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak merupakan kunci utama untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif, humanis, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan tersebut, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, tidak hanya menimbulkan penderitaan dan trauma, tetapi juga menghambat perkembangan anak secara mental, emosional, dan sosial.

Secara yuridis, sistem hukum nasional telah memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

²¹ Hamida and Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Kajian Perbandingan Hukum."

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, prinsip-prinsip perlindungan anak juga diperkuat oleh instrumen hukum internasional, khususnya Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan tersebut mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan kekerasan seperti edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, pembinaan pola asuh non-kekerasan, serta penguatan lembaga perlindungan anak. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, pemberian bantuan hukum kepada korban, serta pelaksanaan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan.

Meskipun secara normatif kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia telah komprehensif, secara empiris implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas pendampingan dan rehabilitasi, serta masih kuatnya budaya patriarki menjadi kendala utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus kekerasan, optimalisasi peran lembaga layanan seperti P2TP2A, LPSK, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar memiliki perspektif perlindungan anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga sosial, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan terlaksananya berbagai upaya tersebut secara konsisten, diharapkan seluruh anak Indonesia dapat menikmati haknya untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih sayang, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap anak bukan hanya merupakan kewajiban konstitusional negara, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan sosial dalam memastikan keberlangsungan generasi penerus bangsa yang sehat, berdaya, dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashady, Suheflihusnaini, and Abd. Hasan. "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. April (2021).
- Asya, Alisya Nur. "Perlindungan Hukum Dan Dukungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 392–402.
- Fikriana, Askana, Faissani, Risky Kurniawan, and Jaswan. "Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban KDRT." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 529–37.
- Habel, Erin. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Psikis Anak Yang Mengalami Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Lex Privatum- Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1 (2025).
- Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).
- Hasan, Zainudin, Alika Firly, Adelia Putri Utami, and Sari Diah Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (2023).
- Heriani, Istiana, Indah Dewi Megasari, and Muthia Septarina. "Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al' Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 457–68.
- Melati, Dwi Putri, Januari, and Darussalam. "Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 27–41.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Providing Of Education And Legal Assistance." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April (2021): 166–81.
- Sidabutar, Friska Margaretha. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak

Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Simbolon, William Parningotan, L Elly A M Pandiangan, and Thomas Abbon.

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10 (2024): 289–302.

Sipahutar, Bernad Arif. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi

Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 8–12.

Sukadi, Imam, and Mila Rahayu Ningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021): 56–68.

Wibowo, Damara. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818–27.

Yunus, Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT Dan UU Perlindungan Anak).” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2021): 1–16.